



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh: Turmusi, Lahir Lombok tanggal 14 Juni 1967, pekerjaan Petani, Beralamat di Pekanglabbu, RT 002 RW 002 Kelurahan Tetebatu, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat perihal permohonan penetapan perwalian tanggal 28 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 09 November 2021, di bawah Reg. Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama HASLINDA pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/IX/1991 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan HASLINDA tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 2.1. NIKI KURNIAWATI, lahir di Pekanglabbu tanggal 18 Agustus 1992;
 - 2.2. NURHELISA, lahir di Pekanglabbu tanggal 06 Januari 1994;
 - 2.3. NUR ANNISA DEWI, lahir Pekanglabbu tanggal 04 Mei 2003;
 - 2.4. MUH. IRWANSYAH YUSUF, lahir di Pekanglabbu tanggal 05 Mei 2005;
 - 2.5. INDRIYANI PUTRI, lahir di Pekanglabbu tanggal 03 Februari 2011;
3. Bahwa dengan demikian, saat ini 2 (dua) anak Pemohon dengan HASLINDA tersebut belum dewasa yaitu MUH. IRWANSYAH YUSUF (umur 16 tahun)

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan INDRIYANI PUTRI (umur 10 tahun) sehingga belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai Bapak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum;

4. Bahwa Isteri Pemohon, HASLINDA telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM-02082021-0006 tanggal 02 Agustus 2021 Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Aim. HASLINDA tersebut, memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 1.606 m2 (seribu enam ratus enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tetebaru, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 1339 tercatat pemegang hak atas nama HASLINDA BINTI SONGKE;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun mengalami kendala yang disebabkan 2 (dua) anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Aim. HASLINDA bernama MUH. IRWANSYAH YUSUF (umur 16 tahun) dan INDRIYANI PUTRI (umur 10 tahun) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu MUH. IRWANSYAH YUSUF (umur 16 tahun) dan INDRIYANI PUTRI (umur 10 tahun), maka untuk melakukan Tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MUH. IRWANSYAH YUSUF (umur 16 tahun) dan INDRIYANI PUTRI (umur 10 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan Tindakan hukum tersebut;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas tanah seluas 1.606 m² (seribu enam ratus enam meter pesregi) yang terletak di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Milik (HM) No. 1339 tercatat pemegang hak atas nama HASLINDA BINTI SONGKE;
5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perungan- undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak milik No 1339 atas nama Haslinda Binti Songke, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Turmusi dan Hadindah binti Nurdin, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy kutipan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Gowa atas nama Nurlinda, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Indriyani Putri, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotocopy KTP atas nama Turmusi, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat keterangan beda nama dari Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, diberi tanda bukti P-6;
7. Copy dari Copy Surat keterangan kewarisan dibenarkan Lurah Tetebatu, diberi tanda bukti P-7 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Niki Kurniawati

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang belum cukup umur yaitu Muh.Irwansyah Yusuf dan Indriani Putri Nurul Nurhikmah untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah atas nama Almarhumah Istri Pemohon yaitu Nurlinda;
- Bahwa Istri pemohon yang bernama Nurlinda telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 karena sakit;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama dalam sertifikat tanah yang akan dijual; Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

2) Saksi Nurhelisha

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang belum cukup umur yaitu Muh.Irwansyah Yusuf dan Indriani Putri Nurul Nurhikmah untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah atas nama Almarhumah Istri Pemohon yaitu Nurlinda;
- Bahwa Istri pemohon yang bernama Nurlinda telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 karena sakit;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama dalam sertifikat tanah yang akan dijual; Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyangkut putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti surat yang di ajukan pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa Sertipikat hak milik no 1339 atas nama Haslinda Binti Songke, selanjutnya alat bukti surat P-2 berupa Kutipan akta Nikah, dimana dalam akta nikah tersebut termuat nama Istri Pemohon adalah Hadindah Binti Nurdin, selanjutnya alat bukti surat P-3 berupa Kutipan akta kematian

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat nama Almarhumah Nurlinda, selanjutnya alat bukti Surat P-4 berupa Kutipan akta kelahiran termuat nama Nurlinda;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut tidak sesuai dengan dalil permohonan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan yang pada intinya menyatakan nama istri pemohon adalah Nurlinda ;

Menimbang bahwa akte kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas, akta tersebut berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil selanjutnya dalam akta tersebut dimuat juga beberapa informasi terkait kelahiran seseorang, yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya.

Menimbang bahwa akte kematian adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas, akta tersebut berisi keterangan tentang kematian seseorang dan identitasnya;

Menimbang bahwa Sertifikat hak milik adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang dan identitas si pemilik akta;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 pemohon bertentangan dengan dalil permohonan pemohon dan saksi-saksi yang di ajukan pemohon, serta identitas nama dalam alat-alat bukti surat tersebut tidak sama, maka Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon ini kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima, maka kepada Pemohon sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 01 Desember 2021, oleh Wahyudi Said, S.H.Mhum, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Andi Asni Azis, S.Sos, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Andi Asni Azis,S.Sos,SH.MH,

Wahyudi Said, S.H.Mhum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000.-
- Biaya PNPB : Rp.10.000.-
- Biaya ATK : Rp.80.000.-
- Sumpah : Rp.20.000.-
- Meterai : Rp.10.000.-
- Redaksi : Rp.10.000.-
- Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)